

---

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI SUNGAI BATANG TEBO KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI****Oleh****Rini Hertati****Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan,  
Universitas Muara Bungo Jambi  
Email: [rinihertati4@gmail.com](mailto:rinihertati4@gmail.com)****Abstract**

The management of the prohibition pit of Tepian Napal, Tanah Grow District, Bungo Regency is managed by the local community together from formation to opening, which is carried out in a traditional manner in accordance with existing local wisdom. The research method used is survey and interview, the data analysis used is SWOT analysis. Collecting data, primary data and secondary data. From the results of the study, it was found that the value of community participation was in the low category with a value of 30.00% and the value of stakeholder participation was 7.48%. For internal scores with a score of 0.88 and an external score of 0.59.

**Keywords: Participation, Community, Bottom Of The Prohibition**

**PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konsep Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yaitu melindungi suatu kawasan perairan yang memiliki karakteristik tertentu dengan menggunakan sistem zonasi. Pengetahuan lokal yang ada memberikan indikasi bahwa masyarakat lokal berpartisipasi dalam melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya yang ada karena merekalah yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut.

Kearifan Lokal dalam pengelolaan Sumberdaya Perikanan umumnya muncul dalam bentuk Pantangan atau larangan. Keduanya memiliki landasan filosofis yang berbeda. Pantangan memiliki corak religio-magis sementara larangan terkait dengan aturan hukum adat [8](Lubis, 2005). Masyarakat Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo memiliki cara dan ketentuan sendiri dalam pengelolaan lubuk larangan yang disesuaikan dengan aturan adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat tradisional sangat penting

untuk terlibat dalam pelestarian sumberdaya perairan. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan [1] (Amin, *et al.*, 2012).

Jumlah lubuk larangan yang ada di sepanjang Sungai Batang Tebo berjumlah 39 lubuk yang dikelola oleh masyarakat setempat dan instansi terkait [2] (Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bungo, 2016). Banyaknya jumlah lubuk larangan menggambarkan bahwa adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perairan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pengelolaan lubuk larangan sangat diperlukan partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan memiliki tanggung jawab terhadap kelompok itu

Berdasarkan latar belakang diatas melihat banyaknya jumlah Lubuk larangan yang ada di sepanjang aliran Sungai Batang Tebo, maka perlu dilakukan penelitian tentang Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat berapa tinggi partisipasi masyarakat dalam

keikutsertaan untuk mengelola lubuk larangan tersebut.

## LANDASAN TEORI

Menurut [7] Kurniasari, *et al.*, (2013) Lubuk larangan dapat dikatakan sebagai aktualisasi perilaku ekologis masyarakat Desa Sekamis. Implementasi perilaku ekologis tersebut dapat dilihat dari 4 hal yaitu 1). Kemampuan membagi wilayah pengelolaan berdasarkan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial, 2). Kemampuan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif sehingga berimplikasi pada aspek psikis masyarakat untuk memiliki bersama dan mentaati setiap keputusan bersama, 3). Kemampuan membangun mekanisme penegakkan hukum yang efektif meminimalisir pelanggaran dan meredam konflik secara damai, dan 4). Kemampuan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga tidak hanya masyarakat yang mengetahui peraturan lubuk larangan, namun masyarakat di luar nagari pun mengetahui, menghargai dan ikut mentaati kesepakatan lokal tersebut.

Pembentukan lubuk larangan melalui musyawarah antara masyarakat, lembaga adat dan dinas terkait dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama:

### 1. Pembacaan Surat Yasin dan Do'a

Pembacaan Yasin yang di bacakan oleh nenek mamak / Masyarakat Dusun Tanah Tumbuh. Pembacaan yasin bertepatan langsung di pinggir Sungai Batang Tebo yang akan di bangun Lubuk Larangan. pembacaan surat yasin ini adalah sebagai pengukuhan dalam pembentukan lubuk larangan. supaya aman dari gangguan luar, dan do'a mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga lubuk larangan dari hal-hal yang buruk

### 2. Kata – Kata Adat

“Keatas tidak berpucuk Di tengah-tengah di girik kumbang Kebawah tidak berurat. yang artinya : kepala botak atau susah, dan mata terbelak perut buncit atau kembang. kaki lemas dan tidak bisa bergerak”.

### 3. Penebaran Benih Ikan

Penebaran benih ikan kami lakukan secara bersama dengan masyarakat kami disini, serta tamu undangan yang menghadiri acara pelaksanaan pembentukan Lubuk Larangan Dusun Tanah Tumbuh. Benih ikan yang tebarkan kami dapatkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Bungo [5] (Handayani, M. *et al.*, 2018)

## METODE PENELITIAN

### Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

### Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan survey dan wawancara langsung, dengan cara mengambil sampel secara acak, sampel atau reponden diambil secara acak dengan menggunakan SWOT. Tehnik pengumpulan data, data primer, yaitu data dari hasil survei dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, data kuisoner ataupun hasil wawancara langsung dengan responden. Data sekunder dikumpulkan dari pihak-pihak terkait/ stakeholder yang berasal dari masyarakat/nelayan, tokoh masyarakat lokal serta instansi pemerintah yang terkait pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, literatur dan jurnal-jurnal yang terkait.

### Analisis data

Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan pembobotan dan pemberian rating. Penentuan berbagai faktor, bobot setiap faktor, dan tingkat kepentingan setiap faktor didapatkan dari hasil wawancara dengan orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan agar sifat subjektif dari analisis ini dapat diminimalkan [10] (Rangkuti, 2006). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi baik perusahaan bisnis maupun organisasi sosial.

Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threats*) [3](Freddy dan Rangkuti, 2013).

## HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan SWOT tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo untuk pengelolaan lubuk larangan di kategorikan rendah dengan nilai (30.00 %).dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan Tepian Napal Kecamatan Tanah Tumbuh.**

Nilai Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori	Keterangan	Persentase (%)
2400		Rendah Sedang Tinggi	Tingkat partisipasi Rendah	30,00

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan. Menurut [4]Hetifah dalam Handayani (2006) berpendapat, Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal. Rendahnya nilai tingkat partisipasi dapat dilihat dari rendahnya struktur organisasi, gotong royong, menjaga keberlanjutan perikanan tangkap dan pelestarian lingkungan perairan di kawasan lubuk larangan [6](Hertati,R.2021).

Nilai partisipasi pemangku adat atau kepentingan juga dikategorikan rendah dengan nilai (7,48%). Kecamatan Tanah Tumbuh tidak berjalan dengan baik dapat dilihat tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan di kawasan lubuk larangan Tepian Napal.**

Nilai Partisipasi pemangku	Skor	Kategori	Keterangan	Persentase (%)
598		Rendah Sedang Tinggi	Tingkat partisipasi Rendah	7,48

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Nilai ini menunjukkan bahwa koordinasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, lemahnya aturan kelembagaan organisasi di kawasan lubuk larangan Tepian Napal, kurangnya penyuluhan dan kerjasama dengan masyarakat untuk pengelolaan lubuk larangan sehingga belum tercapainya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Untuk matriks Internal pengelolaan lubuk larangan Tepian Napal Kecamatan Tanah Tumbuh didapatkan total nilai skor 0,88 dan matrik eksternal dengan total nilai skor 1,59. Berdasarkan perhitungan *Internal Factor* dan *External Factor* bahwa kawasan lubuk larangan Tepian Napal Kecamatan Tanah Tumbuh bisa dijadikan tempat wisata ekologi berbasis kearifan lokal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Untuk tingkat partisipasi masyarakat didapatkan nilai skor 30,00 % dengan tingkat penilaian partisipasi masyarakat masih rendah.
2. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan dengan nilai 7, 48 % kategori penilaian masih rendah
3. Nilai *Internal Factor* 0,88 dan nilai *External Factor* 0.59

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, P., Hartuti, P., & Didi, D. A. 2012. Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar*
- [2] Dinas. 2015. *Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap* Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, Muara Bungo.
- [3] Freddy Rangkuti. 2013. Riset Pemasaran. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- [4] Handayani,S.2006.Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo

- 
- [5] Handayani,M. Djunaidi. Hertati,R. 2018. Sistem Pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan* <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHJPSP>. Vol. 2 No.3 ISSN. 2580-0736
- [6]Hertati.R. 2021. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kawasan konservasi perikanan lubuk larangan Karak Dusun Rantau Pandan kabupaten Bungo provinsi Jambi.SEMAH *Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan* <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHJPSP>. Vol. 5 No.1. ISSN. 2580-0736
- [7] Kurniasari, N; M,Yulisti; C, Yuliaty., 2013. Lubuk Larangan : Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan Vol.8 no.2 Tahun 2013*
- [8] Lubis,Z.B.2005. Pengetahuan Lokal dalam Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan ,Warisan Budaya yang Terancam Hilang. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi.Jakarta*
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- [10] Rangkuti F. 2006. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. xii, 188 hlm.